

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
 ANTARPEPERTA PEMILIHAN UMUM

Formulir Model D-1

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILU

Kepada Yth. *Bawaslu/Bawaslu
 Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/
 Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas
 Pemilu Kecamatan/Pengawas Pemilu
 Lapangan* (coret salah satu)

di.....

Perihal : Permohonan Sengketa Antar Peserta Pemilu

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
 *identitas sesuai dengan KTP/SIM/KK

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
 *identitas sesuai dengan KTP/SIM/KK

- I. Uraian Singkat Sengketa antarPeserta Pemilu
 1. Bahwa,
 2. Bahwa,
 3. Bahwa,
- II. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.

Tanggal :

Tanda Tangan Pemohon

()

Formulir D-1.1

**TANDA TERIMA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILU**

Telah diterima dari :
Nama :
Alamat/Tempat tinggal :

Pekerjaan/Jabatan :
*identitas sesuai dengan KTP/SIM/KK

Berkas berupa :
1.
2.
3., dst.

Tanggal diterima :
Tempat :

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

() ()

Formulir Model D-3.1

**KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILU
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan :

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- I. Syarat Formil Permohonan
 - A. Pelapor memiliki kedudukan untuk mengajukan Sengketa AntarPeserta Pemilu
 - B. Identitas Pelapor sesuai dengan kartu identitas
 - C. Keabsahan tanda tangan Pelapor sesuai dengan kartu identitas
- II. Kewenangan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa AntarPeserta Pemilu
- III. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa AntarPeserta Pemilu
- IV. Kesimpulan*

Berdasarkan kajian sebagaimana pada poin I, poin II, dan poin III di atas, Pengawas Pemilu menyimpulkan:

 1.;
 2. Dst.

*Catatan : Pengawas Pemilu berwenang menyelesaikan dan diteruskan dengan Tahapan Musyawarah atau Pengawas Pemilu tidak berwenang dan tidak diteruskan

Kajian ini dibuat di :
 Hari dan tanggal dibuatnya Kajian :

PENGAWAS PEMILU*
 ANGGOTA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri

Formulir Model D-3.2

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan :

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- I. Uraian Singkat Sengketa antarPeserta Pemilu
 1. Bahwa,
 2. Bahwa,
 3. Bahwa,

- II. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)
 1. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.

 2. Jawaban Termohon
 - a.
 - b.
 - c.

- III. Kesepakatan Para Pihak
 Bahwa setelah diadakan musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat untuk :
 1.
 2.
 3.

Kesepakatan ini dibuat di :

Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan :

Pemohon,

Termohon,

(.....)

(.....)

PENGAWAS PEMILU*
ANGGOTA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu
Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri

Formulir D-4

**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan :.....

Perihal : Kesepakatan Para Pihak

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah diadakan musyawarah para pihak telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian diputuskan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/ Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Pemilu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan.

PENGAWAS PEMILU*
 ANGGOTA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri



Formulir Model D-5

**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan :

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,

B. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)

1. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.
2. Jawaban Termohon
 - a.
 - b.
 - c.

C. Pertimbangan Pengawas Pemilu

1.
2.
3.

D. Keputusan Pengawas Pemilu

1.
2.
3.
4.

Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu*.

Keputusan ini dibuat di :
Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan :

PENGAWAS PEMILU*
KETUA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu
Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri

Formulir Model D-6

**BERITA ACARA
GUGURNYA SENGKETA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Nomor Permohonan :*

Memutuskan bahwa sengketa antar peserta pemilu dengan Pemohon sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Dan Termohon sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Dengan rincian kasus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu, permohonan dinyatakan gugur dikarenakan 1) Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia, 2) Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, 3) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu, atau 4) Pemohon mencabut permohonannya. (*coret yang tidak perlu*)

Keputusan ini dibuat di :
Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan :

PENGAWAS PEMILU*
KETUA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu
Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri



Formulir D-7

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Undangan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
 Yth.
 di-.....

Pengawas Pemilu* memberitahukan kepada:
 ----- sebagai

Pemohon/Termohon/Pihak-Pihak;
 dengan Nomor Registrasi /.....-...../....., untuk
 hadir dalam musyawarah yang akan diselenggarakan pada
 Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Agenda : (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu, maka para pihak wajib hadir memenuhi undangan Pengawas Pemilu*

Demikian undangan ini disampaikan kepada

PENGAWAS PEMILU*
 KETUA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri

Formulir D-8

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : Tempat, Tanggal Bulan Tahun
 Kepada:
 Lampiran : Yth.
 Perihal : Pemberitahuan* di

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Laporan dan/atau Temuan Sengketa antarPeserta Pemilu Nomor yang diajukan oleh, diberitahukan bahwa telah terjadi kesepakatan/ diputuskan oleh Pengawas Pemilu berdasarkan dokumen terlampir.

**BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/PANWASLU KABUPATEN/KOTA/
 PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI/ PENGAWAS PEMILU
 KECAMATAN/PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (coret yang tidak perlu)**
 KETUA,

(.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD